

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis)

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif guna mewujudkannya, Strategi yang ditempuh Kantor Kecamatan Cibatu adalah : Meningkatkan Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Berbasis Kewilayahan.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibatu Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Purwakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 15 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan